



**PUTUSAN**

**Nomor 68/Pdt.G/2025/PA.Ksn**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA KASONGAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK 62\*\*\*\*\*, tempat dan tanggal lahir \*\*\*\*\*, 14 Februari 1997, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di \*\*\*\*\*, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, nomor telepon 08\*\*\*\*\*1, domisili elektronik dengan e-mail n\*\*\*\*\*7@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK 62\*\*\*\*\*, tempat dan tanggal lahir \*\*\*\*\*, 02 Juni 1996, agama Islam, pekerjaan Supir, pendidikan SLTP, tempat kediaman di \*\*\*\*\*, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, nomor telepon 08\*\*\*\*\*0, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 06 Mei 2025 yang didaftarkan secara elektronik (e-court) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kasongan pada tanggal 07 Mei 2025 dengan register perkara Nomor 68/Pdt.G/2025/PA.Ksn, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G/2025/PA.Ksn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 19 November 2015, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: \*\*\*\*/\*\*\*\*/XI/2015, dengan tertanggal 19 November 2015;
2. Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di rumah kediaman bersama yang beralamat di \*\*\*\*\*, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Sebagai tempat kediaman bersama terakhir.
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan telah melakukan hubungan suami isteri dan sudah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama:
  - 4.1. **ANAK**, NIK. 62\*\*\*\*\*, Lahir di \*\*\*\*\*, Tanggal lahir 10 April 2016, Pendidikan SD, Anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;
5. Bahwa, sejak bulan Januari 2022, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan, antara lain:
  - 5.1. Tergugat melakukan KDRT seperti memukul Penggugat;
  - 5.2. Tergugat bermain judi online;
  - 5.3. Tergugat suka berbohong masalah keuangan;
6. Bahwa, puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2022 dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sekarang Tergugat berada di \*\*\*\*\*, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Sedangkan Penggugat masih berada di tempat kediaman bersama terakhir;
7. Bahwa, adanya kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sulit dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma yang berlaku maka perceraian merupakan alternatif terakhir;

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G/2025/PA.Ksn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, keluarga Penggugat telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa, Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, maka Penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Agama Kasongan, untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat dan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
10. Bahwa, Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kasongan, Cq. Hakim yang menangani perkara ini segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan nomor 68/Pdt.G/2025/PA.Ksn tanggal 22 Mei 2025 dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa dipersidangan Hakim telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara dengan menasihati Penggugat agar dapat mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Sedangkan upaya

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G/2025/PA.Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian melalui prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut:

## A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor \*\*\*\*/\*\*\*\*/XI/2015, tanggal 19 November 2015, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 62\*\*\*\*\*1, tanggal 05 Juni 2018 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Katingan. Alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, tanda P.2;

## B. Bukti Saksi:

Saksi 1, **SAKSI-1**, tempat dan tanggal lahir \*\*\*\*\*, 27 Juli 1982, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di \*\*\*\*\*, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung dari Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G/2025/PA.Ksn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di \*\*\*\*\* , Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 5 (lima) tahun yang lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar saksi hanya mengetahui dari cerita Penggugat saja karena selama ini Penggugat selalu menutupi pertengkaran dengan Tergugat dengan alasan tidak mau membuat orang tua Penggugat susah dengan adanya masalah rumah tangga mereka;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering mengkonsumsi obat-obatan terlarang jenis sabu-sabu yang efeknya Tergugat pernah membikin malu keluarga karena Tergugat pernah sampai mengancam mau bunuh diri ketika habis mengkonsumsi sabu-sabu, di samping sabu Tergugat juga mempunyai kebiasaan buruk yaitu sering bermain judi online sehingga hal tersebut menyebabkan Penggugat sudah tidak tahan lagi untuk berumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat juga tidak lagi memberikan nafkahnya kepada Penggugat dan juga anak Penggugat dan Tergugat dan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat saksi selaku orang tua sering membantu masalah keuangan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu, dimana Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G/2025/PA.Ksn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama terakhir bersama dengan anak Penggugat dan Tergugat sedangkan Tergugat sekarang tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kota Palangka Raya;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi selayaknya suami-istri;
- Bahwa kondisi rumah tangga yang sedemikian itu pernah diusahakan didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Saksi 2, **SAKSI-2**, tempat dan tanggal lahir \*\*\*\*\*, 12 Desember 1969, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di \*\*\*\*\*, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman dari Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di \*\*\*\*\*, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar saksi hanya mengetahui dari cerita Penggugat saja karena selama ini Penggugat selalu menutupi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pernah mengancam dengan cara mau bunuh diri itu semua adalah efek dari Tergugat yang sering mengkonsumsi

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G/2025/PA.Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





obat-obatan terlarang jenis sabu-sabu, Tergugat juga suka bermain judi online sehingga Tergugat tidak bisa lagi memberi nafkah kepada Penggugat karena hasil dari Tergugat bekerja digunakan untuk membeli sabu-sabu dan juga bermain judi online, sedangkan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih sepenuhnya di bantu oleh orang tua Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan tersebut karena melihat langsung kondisi rumah tangga Penggugat dan dari cerita Penggugat bahkan saksi pernah memberi nasehat kepada Tergugat agar supaya Tergugat tidak lagi mengkonsumsi sabu-sabu dan berjudi online karena hal tersebut bisa menyebabkan hancurnya rumah tangga mereka namun seperti nasehat saksi tidak di hiraukan oleh Tergugat, Tergugat tetap saja mengkonsumsi sabu serta masih juga bermain judi online;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu, dimana yang pergi adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama terakhir bersama dengan anak Penggugat dan Tergugat sedangkan Tergugat sekarang tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kota Palangka Raya;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal hingga sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi selayaknya suami istri;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut pernah diusahakan diperbaiki oleh pihak keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan selanjutnya menyampaikan kesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon untuk dijatuhkan putusan;

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G/2025/PA.Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala hal-ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### Pertimbangan Kewenangan

Menimbang, bahwa maksud dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa perkara ini adalah gugatan cerai yang dilakukan oleh seorang istri yang berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Katingan terhadap suaminya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama dan Pengadilan Agama Kasongan berdasarkan kompetensi relatif berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

### Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam sesuai dengan aturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka sejalan dengan maksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan junctis Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

### Pertimbangan Kehadiran Para Pihak

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G/2025/PA.Ksn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah dipanggil melalui alamat domisili elektronik Penggugat untuk menghadap ke persidangan, pemanggilan ini telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 15, 16, dan 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, panggilan tersebut dinilai oleh Hakim telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 145 dan 146 R.Bg. juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 junctis Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut Penggugat secara pribadi (*in person*) telah hadir di depan persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Tergugat juga telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Hakim telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 145 dan Pasal 146 R.Bg. juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 junctis Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G/2025/PA.Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas sesuai dengan hadis Nabi dalam Kitab Hadis *Mu'inul Hukkam* halaman 96 sebagai berikut:

وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Dari Hasan, sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda: "Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya";

## Pertimbangan Upaya Damai

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberi nasehat, arahan dan penjelasan kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui prosedur mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Januari 2022 sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering melakukan KDRT seperti memukul Penggugat, Tergugat suka bermain judi online dan Tergugat sering berbohong mengenai masalah keuangan. Puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2022 yaitu Tergugat pergi dari kediaman bersama meninggalkan Penggugat. Sehingga sejak itu antara Penggugat dan

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G/2025/PA.Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat hingga kini hidup berpisah tempat tinggal tanpa menjalankan kewajiban masing-masing selayaknya suami istri. Meskipun kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk dirukunkan kembali oleh pihak keluarga Penggugat, namun tetap tidak berhasil;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun bahwa perkara *a quo* adalah perkara perceraian dengan dasar alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan, maka Hakim berpendapat bahwa perlu memeriksa bukti-bukti lain berupa saksi dari pihak keluarga dan/atau orang terdekat dengan para pihak untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, penyebab kongkrit perselisihan dan pertengkaran, dan tidak adanya harapan mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, hal mana sejalan dengan amanah Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2) serta 2 (dua) orang saksi, selanjutnya oleh Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 yang telah memenuhi syarat formil alat bukti, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 19 November 2015, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 19 November 2015, dan belum pernah bercerai, hal tersebut

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G/2025/PA.Ksn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat merupakan orang yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 telah ternyata setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi, dimana kedua saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah disumpah di depan sidang dan diperiksa keterangannya secara terpisah sehingga memenuhi syarat formil kesaksian;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak. Dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2022 sudah mulai tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat sering mengkonsumsi sabu-sabu, main judi online dan apabila Tergugat diperingatkan atau ditegur oleh Penggugat lantas Tergugat marah-marah dan melakukan KDRT seperti memukul Penggugat. Saksi-saksi juga mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal yang hingga kini 3 (tiga) tahun lamanya tanpa pernah berkumpul kembali selayaknya suami istri, meskipun permasalahan rumah tangga tersebut telah diupayakan damaikan oleh pihak keluarga, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas adalah fakta yang dialaminya sendiri serta relevan dengan perkara yang diperiksa dan ternyata keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil, oleh karenanya sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

### Fakta Hukum

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G/2025/PA.Ksn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara Islam pada tanggal 19 November 2015 dan hingga kini belum bercerai;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2022 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat melakukan KDRT seperti memukul Penggugat karena Tergugat dibawah pengaruh narkoba jenis sabu-sabu yang dikonsumsi, Tergugat suka bermain judi online;
- Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2022 dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sekarang Tergugat berada di \*\*\*\*\* , Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Sedangkan Penggugat masih berada ditempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tersebut yang hingga kini 3 (tiga) tahun lamanya Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul kembali dan tidak melaksanakan kewajiban masing-masing selayaknya suami-istri;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sedemikian itu telah diupayakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun kembali dengan Tergugat;

## Petitem Percairan

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitem angka 2 memohon agar Pengadilan Agama Kasongan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat, maka Hakim perlu mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G/2025/PA.Ksn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu **pertama**, adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, **kedua**, perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dan **ketiga**, pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terdapat perselisihan dan pertengkaran baik berupa pertengkaran atau cekcok mulut, tindakan saling tidak mempedulikan atau bahkan terjadi kekerasan fisik dalam rumah tangga yang disebabkan karena Tergugat sering mengkonsumsi sabu-sabu hingga mabuk dan dalam keadaan mabuk tersebut Tergugat juga melakukan KDRT terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas yang terjadi sejak awal tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat kemudian berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini 3 (tiga) tahun lamanya, selama itu pula keduanya tidak pernah lagi berkumpul bersama, sehingga komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin dengan baik lagi serta tidak menjalankan kewajiban masing-masing layaknya suami istri. Berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tersebut yang didahului dengan adanya perselisihan merupakan fakta dari puncaknya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kondisi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas telah berlangsung sejak tahun 2022 dan puncaknya antara Penggugat dan Tergugat kemudian berpisah tempat tinggal yang hingga kini 3 (tiga) tahun lamanya, selama itu tidak ditemukan titik temu diantara keduanya yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat melaksanakan kewajiban suami

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G/2025/PA.Ksn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri dan sudah tidak saling berkomunikasi, dimana pihak keluarga atau orang dekat telah pula mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, kondisi demikian telah jelas menggambarkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas diketahui akibat dari perselisihan antara Penggugat dan Tergugat kemudian telah terjadi pisah tempat tinggal yang hingga sekarang berlangsung 3 (tiga) tahun lamanya tanpa pernah berkumpul kembali. Sehingga syarat sebagaimana tersebut dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 rumusan hukum Kamar Agama angka 1 dalam perkara *a quo* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan menasihati Penggugat dalam setiap persidangan agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga harapan untuk mewujudkan tujuan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit terwujud. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian berarti telah pecah dan tidak layak untuk dipertahankan (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa melihat keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, Hakim berpendapat, melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga keduanya lebih besar kemudharatannya dibanding kebajikannya, karena di antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling cinta mencintai, sehingga walaupun Penggugat dan Tergugat tetap dipaksa melanjutkan hubungan rumah tangga tentu rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang hampa, tanpa rasa saling sayang dan mencintai;

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G/2025/PA.Ksn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mengambil alih pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Mada Hurriyat al-Zaujaini Fi al-Thalaq*, Jilid I, halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان نحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: “Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang dan sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian serta hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim menyatakan bahwa “Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum yang telah dikemukakan, *quod est* Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat terbukti dan tidak melawan hukum, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat diceraikan berdasarkan putusan pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat diceraikan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kasongan adalah talak satu *ba'in shugra*, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G/2025/PA.Ksn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam masa *iddah* tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp218.000,00 (dua ratus delapan belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam persidangan Pengadilan Agama Kasongan pada hari Rabu, tanggal 11 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1446 Hijriah oleh Yusuf Bahrudin, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299/KMA/HK.05/9/2019, tanggal 11 September 2019, perihal Dispensasi/Izin Bersidang dengan Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang secara elektronik yang terbuka untuk umum, dan diunggah dalam Sistem Informasi Pengadilan dan aplikasi *e-court* oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Dwi Purwatiningsih, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik, tanpa hadirnya Tergugat.

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 68/Pdt.G/2025/PA.Ksn



Hakim,

Ttd.

**Yusuf Bahrudin, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Dwi Purwatiningsih, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	125.000,00
- Panggilan	: Rp	23.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 218.000,00

(dua ratus delapan belas ribu rupiah).